

BAB IV

ANALISIS KONSEP HARGA LELANG PERSPEKTIF ISLAM

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak akan terjadi jika diantara penjual dan pembeli tidak saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya tas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

A. KONSEP HARGA LELANG PERSPEKTIF ISLAM

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai.

Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa tetap bertransaksi dengan mengalami kerugian.

Hadis Nabi SAW :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرْنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى زَبْرًا لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي لِمَظْلَمَةٍ فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَّحَ

Artinya : Dari Anas ra, ia berkata: “ suatu ketika rosulullah SAW harga barang melonjak naik, hingga para sahabat mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah SAW”, Ya Rosul tetapkanlah harga barang bagi kita. Rasulullah menjawab sesungguhnya hanya Allah dzat yang menentukan harga (bilangan), dzat yang menentukan rizki. Sungguh

saya berharap akan bertemu Tuhanku, dan tidak ada seorangpun yang menuntutku akan sebuah kedhaliman, baik yang di jiwa maupun harta.

Jika diperhatikan hadist tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah SAW masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang akan dilelang Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelas bahwa praktik jual beli sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.

Dan Hadist di atas juga menyatakan bahwa Rasulullah tidak berkenan menetapkan harga pasalnya hanya Allah SWT yang dapat menentukan harga, kondisi seperti ini sama dengan pendapat dari pemikir-pemikir Islam yang telah dijelaskan di atas. Bahwa, Menurutnya harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam kegiatan ekonomi tidak bisa dipungkiri ada segelintir penjual yang sengaja menimbun dan menahan barangnya pada suatu waktu dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi di waktu mendatang. Di sini penimbunan memang dilakukan untuk mempermainkan harga sesuai dengan kepentingan penimbun. Inilah yang disebut

ikhthikar yang tidak saja dilarang oleh ajaran Islam karena merugikan masyarakat banyak, tetapi juga dikategorikan perbuatan dosa.

Keadaan seperti inilah yang kemudian menjadi pertimbangan apakah harga yang adil (harga pasar) sebagai konsep harga Islam masih relevan digunakan pada kondisi pasar sekarang. Menjawab pertanyaan tersebut; sebagaimana Islam juga melihat permasalahan harga dengan begitu kompleks. Karena dilihat dari kondisi di atas Islam juga mempunyai perkembangan dibidang ekonomi, yang artinya tidak lepas dari risalah-
risalah agama terdahulu, Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*), sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Yaum al-Hisab nanti¹, firman Allah Swt:



Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya (21): 107)²

Disinilah konsep masalah mulai berperan, secara umum masalah diartikan sebagai (kesejahteraan umum) yaitu maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.³

Sesuai dengan Hadist sebagai berikut:

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010 hlm. 5

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 331

³ Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 427

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سَوْقِنَا

Artinya: “Dari Malik dari Yunus bin Yusuf dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin al-Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual kismis di pasar. Umar bin al-Khattab lalu berkata kepadanya: Ada dua pilihan buat kamu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami.”(H.R. Malik). *Muwatta'* Imam Malik 1164 (II: 148)

Hadis tersebut menyatakan bahwa Umar bin Khattab marah ketika menjumpai pedagang yang mempermainkan harga, bisa jadi ketika terjadi kenaikan harga barang, ada spekulasi yang mencoba merusak pasar dengan menurunkan harga, sedangkan Khalifah Umar ingin menjaga stabilitas harga di pasar sesuai dengan teori *supply and demand* (penawaran dan permintaan) yaitu ketika persediaan barang melimpah maka harga akan turun, sebaliknya ketika permintaan barang naik, maka otomatis harga akan naik.

Sikap Khalifah Umar tersebut bisa disimpulkan karena beliau ingin membela para pedagang ketika membeli barang dengan harga tinggi, menjualnya pun juga dengan harga tinggi, sementara terdapat pedagang lain yang menawarkan dagangannya dengan harga rendah, bisa jadi karena mereka telah melakukan penimbunan barang dagangan sebelumnya.

Dalam kasus lelang permainan hargapun mulai menjadi *tanding topic*, konsep harga yang diusung adalah menggunakan nilai limit sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 pasal 1 ayat 26. Hal ini digunakan untuk membatasi harga terendah dalam pelelangan.

Nilai limit diartikan harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang. Harga limit bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu

sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Dalam konsep harga lelang yang digunakan adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit hal ini memang sesuai dengan Islam walaupun harga ditentukan tidak membiarkan harga pada mekanisme pasar pada umumnya. Akan tetapi, penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

B. MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG PERSPEKTIF ISLAM

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang diharamkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi.

Seperti halnya dalam menentukan harga dalam praktik lelang harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan

(*reservation price*) biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auktion ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran *cincai* (*collusive bidding*). Pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk mencegah permainan curang antara Penjual Lelang (Kuasa Penjual) dan Pembeli yang akan merugikan pemilik barang.⁴

Adapun klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham dibursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.

Konsep harga dalam sistem lelang ini mengacu pada harga pasar. Dan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yang bertugas di balai lelang. Sehingga konsep harga dalam sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik terciptanya “*sepakat*” mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah.⁵

Berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di kantor lelang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Islam.

⁴ <http://ulgs.tripod.com/favorite.htm> diakses pada 14-4-2012 pukul 15.30

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.2